

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
TANJUNG SELAMAT KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

PIN PIN
DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG

ABSTRACT

This research aims to find out how the position of village chief to increase welfare community in the village of Tanjung Selamat, with looked the role of village chief as the authority implement task from the local government district/city and as the authority implement based on origin and local scale village in increase the welfare community. The type of this research used is deskriptif analysis that give a systematic social overview, factual and accurate about obtained in the field. Data collection used the techniques of observation, interview, and the study of literature. The result of the research indicate that the position of village chief to increase welfare community in Tanjung Selamat village as the authority implement task from the local government of district/city less than optimal because the health facilities and infrastructure and environment have not done well white, the role of village chief as the authority implement based on rights origin and local scale village on health and nutrition, employment, houses and environment, still limitation the provision of facilities, infrastructure and job.

Keywords : Position, The Village Chief, The Welfare Of The Community

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Pemerintah Desa Tanjung Selamat selaku Kepala Desa yang dibantu oleh erangkat desa lainnya dalam melaksanakan tugas yang diawasi oleh BPD dan masyarakat. Selain itu tugas Kepala Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya untuk menyejahterahkan masyarakat Desa Tanjung Selamat. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut Kepala Desa Tanjung Selamat melimpahkan tugasnya kepada Kepala Dusun untuk dilaksanakan pada lingkup wilayah dusun yang ada di Desa Tanjung Selamat. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya, walaupun dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal tersebut terlihat dari kurangnya pengelolaan sumber daya dan potensi alam, sarana dan prasarana masih sangat minim misalnya akses jalan menuju lahan pertanian dan jembatan yang kurang baik.

Berdasarkan laporan kependudukan di Desa Tanjung Selamat Tahun 2015 bahwa dari 11 (sebelas) dusun yang ada di Desa Tanjung Selamat ada sebanyak 4.224 Jiwa Penduduk Desa Tanjung Selamat, dan masih ada rumah tangga miskin sekitar

107 KK dari 1.256 KK dan jumlah penduduk miskin sebanyak 278 Jiwa. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan kerja dari setiap kepala keluarga dan masih minimnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini memberikan gambaran seputar kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan. Metode dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari informan tentang pokok persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Tugas dari Pemerintah Daerah ke Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Kepala Desa memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk dijalankan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa, oleh karenanya Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kedudukan dan peran Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dilihat dari pelaksanaan kewenangan- kewenangan dalam mengatur desa.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kewenangan desa di Desa Tanjung Selamat adalah sebagai berikut :

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah:

(a) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(b) Pendataan Desa

(c) Penyusunan Pemetaan dan Tata Ruang Desa. Pengelolaan Informasi Informasi Desa

(d) Musyawarah Desa dalam Pembahasan Rumusan, Perencanaan, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

(e) Pengelolaan Informasi Desa

(f) Penyelenggaraan Perencanaan Desa

(g) Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa

(h) Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa

(i) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

(a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

(b) Pembangunan sarana dan prasarana Pemukiman, pendidikan, pertanian, dan usaha perekonomian

(c) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Desa

(d) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Desa

(e) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah

(f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Program pembinaan peran serta pemuda dalam Pembangunan Desa. Program pengembangan olahraga, seni dan budaya Desa.

(a) Pembinaan PKK

(b) Pembinaan untuk pengembangan dan peningkatan SDM Kelompok Tani

(c) Pembinaan Kelembaga adat.

(d) Pembinaan Kelompok pengrajin

(e) Pembinaan dalam usaha peningkatan Perekonomian Masyarakat

- (f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa
- (a) Program wawasan Perencanaan pembangunan pertanian
- (b) Program peningkatan budidaya tanaman perkebunan
- (c) Program pemanfaatan potensi sumber daya alam
- (d) Pelatihan teknologi tepat guna
- (e) Peningkatan kapasitas SDM masyarakat
- (f) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- (g) Program peningkatan kesempatan kerja
- (h) Program peningkatan SDM petani dan penguatan lembaga petani
- (i) Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- (j) Program pembinaan para penyandang cacat
- (k) Program peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi
- (l) Program perencanaan pembangunan desa
- (m) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- (n) Program peningkatan kapasitas BPD
- (o) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. dalam pasal 19 dan 103 UU Nomor 6 Tentang Desa, disebutkan Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. (2) Kewenangan lokal berskala desa. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

(3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Desa menerima kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu berupa urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat.

Di Desa Tanjung Selamat sendiri kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu berupa urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa Tanjung Selamat yaitu: (1) Bidang Kesehatan. Pada bidang kesehatan yaitu berupa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari pembangunan rumah bersalin untuk penambahan pada Pustu Tanjung Selamat sebanyak 1 unit, pembangunan pagar pustu pembantu di Dusun Wanua Baru, dan pembangunan pengadaan mobiler Pustu Tanjung Selamat yang terdiri dari : lemari arsip, lemari obat, kulkas obat, ranjang pasien, kursi pengunjung, meja kursi kerja sebanyak 1 set, yang proses pengerjaannya selama 1 tahun yang langsung dibawah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Selain ketiga hal tersebut, ada pula pembangunan berupa pekerjaan air bersih berskala desa Tanjung Selamat dan pembangunan pengadaan sanitasi lingkungan dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 tahun yang termasuk dalam APBD Kabupaten Mamuju.

Bidang kesehatan ini merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan baik dari daerah maupun desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu Desa. Untuk itu dibutuhkan peran penting Kepala Desa dalam

pelaksanaan dibidang kesehatan Desa Tanjung Selamat yaitu pengembangan kader posyandu dan insentif kader kesehatan Desa. (2) Bidang Ketenagakerjaan.

Pada bidang ketenagakerjaan, kewenangan dari daerah Kabupaten Mamuju ke Desa Tanjung Selamat secara umum yaitu pada penempatan tenaga kerja sementara. Sedangkan untuk pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tenaga kerja merupakan urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar belum terlaksana. Sedangkan untuk hubungan industri, hal tersebut belum ada di Desa Tanjung Selamat. (3) Bidang Perumahan dan Lingkungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub bidang lingkungan hidup yang salah satunya membahas mengenai pengendalian, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.

Pembangunan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup berupa pembangunan pembersihan daerah aliran sungai paniki dengan volume 6200 M dalam jangka waktu 1 tahun yang dibawah oleh Pekerjaan Umum Irigasi Daerah aliran sungai Provinsi. Untuk pelestarian lingkungan hidup, Kepala Desa Tanjung Selamat berperan untuk melibatkan masyarakat desa Tanjung Selamat untuk terlibat dalam pembangunan pembersihan aliran sungai paniki dan menyediakan fasilitas untuk melaksanakannya. Terkait dengan ketiga bidang yang dijelaskan tersebut merupakan urusan tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa Tanjung Selamat, sehingga Kepala Desa Tanjung Selamat sebagai pemimpin di Desa Tanjung Selamat bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut serta menyediakan fasilitas. Kepala Desa Tanjung Selamat berhak memberitahukan masyarakat agar masyarakat.

Terkait dengan ketiga bidang yang dijelaskan tersebut merupakan urusan tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa Tanjung Selamat, sehingga Kepala Desa Tanjung Selamat sebagai pemimpin di Desa Tanjung Selamat bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut serta menyediakan fasilitas. Kepala Desa Tanjung Selamat berhak memberitahukan masyarakat agar masyarakat. (2) Peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh Desa atau mampu dijalankan oleh Desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak eksternalitas dan kebijakan makro yang luas.

Jadi kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa masalah maupun urusan berskala lokal sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Untuk kewenangan lokal berskala desa memiliki arahan pembangunan untuk dijalankan seperti Pelayanan Dasar, Sarana dan Prasarana, Ekonomi Lokal, serta SDA dan Lingkungan. Pelayanan Dasar di Desa Tanjung Selamat seperti Posyandu, yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita yaitu membuat posyandu di setiap dusun yang ada di Desa Tanjung Selamat, hal tersebut masih dalam proses pelaksanaan, Selain itu, adapula pekerjaan pembangunan air bersih berskala desa Tanjung Selamat yang memakan waktu pekerjaan selama 1 tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Mamuju.

Untuk memperkuat kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Mamuju maka dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamuju. Hadirnya, kewenangan lokal berskala desa ini maka setiap yang dijalankan di Desa merupakan prakarsa masyarakat dengan upaya sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan lokal berskala desa ini, maka perkembangan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari indikator-indikator:

1. Kesehatan dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk

suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang ada di Poskesdes Tanjung Selamat sebanyak 5 orang yaitu bidan 3 orang dan perawat 2 orang, serta adapula tenaga kerja PNS 1 orang, kontrak 3 orang, sukarela 1 orang.

Berdasarkan kesehatan dan gizi masyarakat dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat di Desa Tanjung Selamat terkhusus kepada kesehatan ibu dan anak baik. Selain itu angka kesakitan dan kematian ibu dan anak bayi serta balita dari tahun 2014-2016 di Desa Tanjung Selamat mengalami peningkatan karena asupan yang kurang tepat dan menurunnya daya Ibu dan Anak. Kurangnya konsultasi ke dokter menyebabkan Ibu dan Anak tidak mengetahui asupan yang tepat untuk dikonsumsi. Selain itu, biaya menjadi kendala para Ibu untuk meningkatkan asupannya.

jumlah angka kematian Ibu di Desa Tanjung Selamat dari tahun 2014 sampai 2016 menurun, sedangkan untuk angka kematian Anak dari tahun 2014 sebanyak satu orang, di tahun 2015 tidak ada, dan tahun 2016 naik menjadi dua orang dengan jenjang umur 5 bulan dan 1½ tahun. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembangunan atau perbaikan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES). Pelayanan bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat yaitu dengan mengadakan pembinaan posyandu, persalian di fasilitas kesehatan, penyediaan ambulans desa. Selain itu sebagai upaya meningkatkan mutu dibidang pelayanan, Kepala Desa Tanjung Selamat mengadakan perbaikan sarana kesehatan dan menambah jumlah tenaga kerja di Poskesdes. Jadi, peran Kepala Desa dalam pelayanan dibidang kesehatan yaitu berupa pemenuhan fasilitas Poskesdes seperti ambulans. Adapun dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa melakukan pembinaan posyandu dan sosialisasi terkait program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. (2) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Di Desa Tanjung Selamat masih minim lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau lahan usaha, hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan. Indikator ketenagakerjaan diukur berdasarkan presentase pengangguran berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan usia 7-18 tahun sebanyak 123 Penduduk yang masuk dalam kategori tidak memiliki pekerjaan. Jumlah pengangguran paling tinggi terdapat di Dusun Mattirowali sebanyak 17 orang dari usia 7-18 Tahun, sedangkan pengangguran paling rendah terdapat di Dusun Seleparang sebanyak 4 orang usia 7-18 Tahun dengan kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tidak lanjut sekolah. Salah satu faktor yang menghambat yaitu kondisi ekonomi setiap Kepala Keluarga yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak terputus atau terhenti begitu saja.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu dengan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat dengan berpartisipasi ke dalam pembangunan desa, hal ini juga sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesempatan kerja. Lapangan usaha di Desa Tanjung Selamat yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta jasa-jasa seperti pedagang eceran, dan rumah makan. Selain itu, ada kerajinan/keterampilan yang dibuat oleh masyarakat Desa Tanjung Selamat berupa anyaman dari bambu tetapi hasilnya hanya dinikmati sendiri. Hasil anyaman tersebut tidak dipasarkan karena peminat kerajinan tangan tersebut sangat sedikit dan tidaknya pemasok dari luar untuk membeli anyaman bambu tersebut. (3) Perumahan dan Lingkungan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan oemberian ketentraman hidup bagi manusi dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. (a) Kualitas Rumah Tinggal. Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, antai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Desa Tanjung Selamat masuk dalam kategori sejahtera dalam bidang perumahan dan lingkungan yang dapat dilihat dalam data yang telah dilakukan oleh perangkat desa Tanjung Selamat yang berupa sistem informasi pembangunan berbasis

masyarakat (SIPBM) di sepuluh dusun yang ada di Desa Tanjung Selamat.

Peran Kepala Desa Tanjung Selamat dalam hal perumahan dan lingkungan ini dapat dilihat dari segi bidang pembangunan desa yaitu berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berkala desa dan sanitasi lingkungan. Berdasarkan hasil pendataan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Tanjung Selamat untuk kualitas rumah tinggal masuk dalam kategori sejahtera bahwa indikator kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan dan lingkungan dilihat dalam indikator kualitas tempat tinggal salah satunya berdasarkan jenis atap terluas rumah. Pada tabel diatas sangat jelas bahwa di Desa Tanjung Selamat paling banyak menggunakan seng sebagai atap rumah. Selain, atap terluas rumah, adapula indikator lain dalam kualitas rumah tinggal yaitu jenis lantai terluas rumah. bahwa kualitas rumah tinggal berdasarkan jenis lantai terluas rumah, Desa Tanjung Selamat paling banyak menggunakan semen sebagai lantai. Hal tersebut terlihat dari setiap dusun yang ada di Desa paling banyak menggunakan semen sebagai lantai rumah, kategori sedang yaitu penggunaan tegel/keramik dan papan bagus. Sedangkan kategori paling rendah penggunaannya yaitu tanah, papan lapuk dan bambu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tanjung Selamat menggunakan semen sebagai lantai rumah. Selain jenis atap, lantai terluas rumah, pengukuran kualitas rumah tinggal yaitu pada jenis dinding rumah. (b) Fasilitas Rumah Tinggal. Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah.

Sumber air minum/bersih di Desa Tanjung Selamat penggunaan paling banyak yaitu pada sumur pompa/bor/tertutup sebanyak 863 KK menggunakan sumber air bersih/minum pada sumur bor. Untuk penggunaan paling rendah yaitu pada air ledeng/air kemasan dan kolam/parit/empang/sungai. Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Di Desa Tanjung Selamat fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan ketersediaan jamban dikatakan hampir keseluruhan masyarakat memiliki sarana jamban. Hal ini juga menjadi peran Kepala Desa terkait penyediaan sarana jamban, ketika ditinjau dari dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. jumlah KK di Desa Tanjung Selamat yang memiliki jamban/WC dengan berbagai jenis misalnya leher angsa yang paling banyak digunakan sebagai jenis jamban di Desa Tanjung Selamat. Jadi dapat dikatakan bahwa Desa Tanjung Selamat dalam hal fasilitas rumah tinggal seperti Jamban/WC cukup banyak yang menggunakan, namun masih ada yang memang sama sekali belum memiliki jamban/WC. Sehingga perlunya peran Kepala Desa dalam mensosialisasikan bahwa penggunaan jamban/WC dan pemilikannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Tanjung Selamat, agar masyarakat Desa Tanjung Selamat paham akan pentingnya sarana tersebut sehingga tidak membuang kotoran disembarang tempat misalnya sungai. (c) Status Kepemilikan Rumah. Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tangga. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah milik pemerintah, milik sendiri, pinjam, dan sewa. Desa Tanjung Selamat sendiri status kepemilikan rumah sudah milik sendiri, namun masih ada juga yang pinjam dan sewa. status kepemilikan rumah yang ada di Desa Tanjung Selamat sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri. Namun untuk kepemilikan rumah pinjam merupakan kategori sedang dalam hal kepemilikan rumah dibanding kepemilikan rumah sewa dan pemerintah yang angkanya mencapai 4 sampai 7 KK saja.

KESIMPULAN

Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat, yaitu dengan melihat urusan-urusan kewenangan yang diberikan oleh Daerah ke Desa. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, Bab VII mengenai urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Desa yaitu berupa urusan pemerintahan konkuren dan umum dan disesuaikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Selamat merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya sampai ke tingkat desa. Bidang

kesehatan ini termasuk dalam penyediaan alat kesehatan berupa pengadaan mobiler pustu-pustu Desa Tanjung Selamat yang terdiri dari: lemari arsip, lemari obat, kulkas obat, ranjang pasien, kursi pengunjung, dan meja kursi kerja, yang ditangani oleh Desa dan dibawah langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Selain itu, tugas kewenangan dari Kepala Desa pada bidang kesehatan ini yaitu sebagai bidang pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan.

Bidang ketenagaakerjaan yang diserahkan dari Daerah ke Desa Tanjung Selamat belum ada sehingga masyarakat di Desa Tanjung Selamat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin anyaman bambu menjadi penghambat dalam kondisi ekonomi karena pemerintah kabupaten maupun desa belum menyelenggarakan pelatihan, hubungan industri ke Desa Tanjung Selamat. Sehingga, hasil anyaman bambu yang telah dibuat tidak menjadi peningkatan ekonomi masyarakat.

Bidang perumahan dan lingkungan, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, karena hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Di desa Tanjung Selamat, perumahan dan lingkungan termasuk dalam pelaksanaan pembersihan daerah aliran sungai paniki dengan jangka pelaksanaan selama 1 (satu) tahun dengan biaya Rp235.000.000,- mengurangi jumlah pengangguran disuatu wilayah. Namun, hal ini belum sepenuhnya terlaksana di Desa Tanjung Selamat terlihat dari masih ada sekitar 107 KK tahun 2015 dan 773 KK di tahun 2016, selain itu ada 709 orang yang menganggur, penyebabnya adalah kurangnya keterampilan kerja untuk setiap Kepala Keluarga serta tidak adanya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Selamat Bidang perumahan dan lingkungan dilihat dari pertama, kualitas rumah tinggal di Desa Tanjung Selamat sebagian masyarakat telah memiliki rumah sendiri dan permanen. Kedua, fasilitas rumah tinggal terkait dengan penggunaan air bersih. Masyarakat Desa Tanjung Selamat paling banyak menggunakan sumber air bersih/minum pada sumur bor, selain itu adapula penyediaan sarana jamban yang sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaannya. Dan status kepemilikan rumah di Desa Tanjung Selamat sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri, namun masih ada masyarakat status kepemilikan rumahnya dalam kategori rumah sewa dan pemerintah. Peran kepala desa dalam hal perumahan dan lingkungan dilihat dari bidang pembangunan berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan, serta lingkungan sehat.

Peran Kepala Desa dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat yaitu ditinjau dari program dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan fokus pemerintah desa Tanjung Selamat saat ini yaitu bidang pembangunan. Selain ketiga bidang tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau pula dari kewenangan-kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa, dengan indikator perkembangan kesejahteraan rakyat yaitu kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia Theresia. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Didik Sukrino, (2014) *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Intrans Institute.

Eko, Sutoro. (2015), *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kencana Syafie, I. (2013), *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Labolo, M. (2013), *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Musoffa Ihsan, M (2015), *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Ndraha, T. (1990), *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riyadi, (2015), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Welfare Indicators 2015)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Silahuddin, M., (2015), *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Solekhan, M. (2014), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Suharto, E, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.